



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMDIGI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

TAHUN ANGGARAN 2026

**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terselenggaranya birokrasi yang bersih dan kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital mengupayakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. bahwa dalam pembangunan Zona Integritas diperlukan komitmen, keterlibatan dan dukungan seluruh pegawai di lingkungan Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2022- 2026;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Zona Integritas tahun 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Zona Integritas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dan target-target prioritas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM);

- b. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
- d. menyusun dokumen bukti dukung pelaksanaan aspek- aspek area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital.

KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026,

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL,



Noor Iza

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi
- 2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Komdigi
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT
PENGEMBANGAN APARATUR KOMUNIKASI DAN
DIGITAL TAHUN 2026

SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS

- | | | | |
|------|---------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | 1. Kepala BPSDM Komdigi
2. Sekretaris BPSDM Komdigi
3. Inspektorat Jenderal |
| II. | Penanggung Jawab | : | Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi |
| III. | Ketua | : | Rr. Ekarestu Widharti |
| | Wakil Ketua | : | Adi Novian Prihantoro |
| | Sekretaris | : | Wildan Nasrulloh |
| IV. | Manajemen Perubahan | : | |
| | Koordinator Area | : | Annisa Nurul Aini Firdaus |
| | Sekretaris Area | : | Wanda Tri Surya Susilowati |
| | Anggota Area | : | 1. Usuluddin
2. Robinson Sinaga
3. Mei Silviana Saputri
4. Hafifah Bella Novitasari
5. Syifa Kirana
6. Maulani Sophia Jasmine
7. Faridah
8. Mochammad Khadafi Fahrezy
9. Abdul Aziz Baskoro |

V. Penataan Tata Laksana

Koordinator Area : Isnaldi
Sekretaris Area : Ahmad Briezy Baihaqi
Anggota Area : 1. Annisa Nurul Aini Firdaus
2. Herdian Wardhani
3. Charviano Hardika
4. Ade Triantoro
5. Yuliar Magdalena Zega
6. Nita Kurniawati Arifin
7. Rachmawati Rahayu
8. Mutia Sekar Komala
9. Hary Budiarto
10. Ringga Gilang Baskoro
11. Adit Prasetyo
12. Aji Digda Aguna
13. Nasrulah Fauzi
14. Sapri
15. Taufiq Nur Hidayat
16. Arsha Rahmadhani

VI. Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator Area : Johny Aryo Permadi
Sekretaris Area : Yudi Nicorafferta
Anggota Area : 1. Ahmad Syarifudin
2. Muhamad Sholahuddin
3. Noprianto
4. Khofifah
5. Bambang Tetuko
6. Menik Jaya
7. Yus Fadillah
8. Arliyanto Percy
9. Nawawi

VII. Penguatan Akuntabilitas

Koordinator Area : Herri Triansyah
Sekretaris Area : Khalisah Rahmi
Anggota Area : 1. Sakiyah
2. Eka Budi Febriyarso
3. Cristian Pramana Putra
4. Abdul M. Tohir

5. Rr. Siti Muhajaroh
6. Trilia Viska Kusumawardhani
7. Rahayu Herlin Nuraisyah

VIII. Penguatan Pengawasan

- Koordinator Area : Irene Septine
- Sekretaris Area : Monica Novianti Kusuma P
- Anggota Area :
 1. Beny Adhi
 2. Handy Eka Putra Anwar
 3. Sistina Angga Reni
 4. Yulan Mardiaty
 5. Marita Andriani
 6. Arifin Dwi Kandar Saputro
 7. Tri Ageng Rusma
 8. Ruslan Abdul Manaf
 9. Verny Yulianti

IX. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Koordinator Area : Aji Digda Aguna
- Sekretaris Area : Aldi Rizal Prasetyo
- Anggota Area :
 1. Monica Novianti Kusuma P
 2. Syifa Kirana
 3. Khoirun Nisa'
 4. Ali Nur Dahlan
 5. Astrid Puspita Sari
 6. Ahmad Taufiqur Ridlo
 7. Dedy Supriyadi
 8. Yana
 9. Syifa Nisara
 10. Dini Rafida
 11. Joko Santoso
 12. Sahroni
 13. Muh Nur Ali
 14. Yamin
 15. Yudi Saputra
 16. Zaenal Arifin
 17. M Kosim
 18. Marwan
 19. Rachmat
 20. Aeman

21. M Sarip
22. Sahroni
23. M Showie
24. Najarudin
25. Ari Junaedi
26. Andi S
27. Warsoyo
28. Langgeng W
29. Rochim
30. Syaifullah
31. Samsul Ma'arif
32. Unang Anggraini
33. Siwi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026,

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
APARATUR KOMUNIKASI DAN DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL



Noor Iza